



PUTUSAN

Nomor 1042/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di Desa Papan Rejo Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara, dengan memilih domisili elektronik pada alamat email XXXantidefli78@gmail.com, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA BANDAR LAMPUNG TELP. 083893725XXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 November 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 1042/Pdt.G/2024/PA.Ktbm, 12 November 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 08 Januari 2021, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/006/I/2021, tertanggal 08 Januari 2021;
2. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda Cerai Hidup;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat di rumah kontrakan milik kakak kandung

Haaman. 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat (Penggugat 1 setiap hari Sabtu dan Minggu menemui Tergugat) sampai dengan berpisah;

4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Mei 2022 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena pertengkaran terus-menerus, disebabkan karena:
 - Tergugat tidak terbuka perihal masalah dan sering berbohong kepada Penggugat. Seperti Tergugat tidak terbuka perihal keuangan kepada Penggugat;
 - Tergugat sering komunikasi dengan banyak wanita;
6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun pertengkaran tersebut pada awalnya masih dalam batas - batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini pertengkaran itu semakin bertambah jadi;
7. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 27 Juni 2023 disebabkan Penggugat mengetahui Tergugat komunikasi dengan banyak wanita melalui handphone milik Tergugat. Penggugat mencoba menanyakan hal tersebut namun Tergugat mengaku wanita tersebut teman facebook, karena hal tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat bertengkar yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah milik Penggugat dan pergi ke rumah kontrakan milik kakak kandung Tergugat yang berada di Kelurahan Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu Raya Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama;
8. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berupaya melakukan jalan musyawarah untuk mengatasi masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun jalan musyawarah tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon

Haaman. 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Kotabumi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (PENGGUGAT) terhadap Penggugat (TERGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 1042/Pdt.G/2024/PA.Ktbm, tanggal 12 November 2024 dan tanggal 28 November 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 1803056707910XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten

Haaman. 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 006/006/I/2021 yang dikeluarkan oleh KUA Abung Timur Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung tanggal 08 Januari 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, mengaku hubungan dengan Penggugat bahwa saksi adalah Adik kandung Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Papan Rejo Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara kemudian karena Tergugat bekerja di Bandar Lampung sehingga Tergugat banyak tinggal di Kota Bandar Lampung sedangkan Penggugat di rumah orang tuanya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak sekitar tahun 2022;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut sebanyak 1 (satu) kali, selebihnya hanya aduan dari Penggugat saja;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, Penggugat mengetahui ketika wanita tersebut menelfon ke handphone Tergugat dan diangkat oleh

Haaman. 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat, kemudian Penggugat menanyakan apakah wanita tersebut adalah selingkuhan Tergugat dan Tergugat mengakuinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar 1 (satu) tahun lebih yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya;
 - Bahwa sejak berpisah sampai dengan sekarang, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan tidak pernah tinggal bersama lagi;
 - Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI 2, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTABUMI UTARA KABUPATEN LAMPUNG UTARA, mengaku hubungan dengan Penggugat bahwa saksi adalah Adik Ipar Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Papan Rejo Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara kemudian karena Tergugat bekerja di Bandar Lampung sehingga Tergugat banyak tinggal di Kota Bandar Lampung sedangkan Penggugat di rumah orang tuanya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian tidak harmonis, sejak sekitar 1 (satu) tahun lebih yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat dan Tergugat berpisah;
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya;
 - Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah, saksi tidak pernah melihat maupun mendengar secara langsung perselisihan

Haaman. 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran tersebut, namun mengetahui langsung dari pengaduan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sering bertengkar sejak sekitar 1 (satu) tahun sebelum berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, Penggugat melihat isi chat Tergugat dengan wanita tersebut dan Tergugat mengakui wanita tersebut adalah pacar Tergugat, selain itu Tergugat jarang mengirim nafkah, selama ini Penggugat bekerja sebagai guru dan membuka warung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sejak berpisah sampai dengan sekarang, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi, juga tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian --putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 Ayat (1) RBg;

Haaman. 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, maka Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan sebagaimana maksud pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah tidak dapat dirukunkan kembali, dengan alasan sebagaimana telah diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya tersebut diatas;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga dianggap telah mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka alasan-alasan perceraian pada gugatan Penggugat tetap wajib dibuktikan dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga dengan alasan sebagaimana tercantum dalam gugatannya, berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdata bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu wajib membuktikannya, maka Majelis Hakim membebankan pembuktian alasan-alasan perceraian tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi. Terhadap alat bukti yang Penggugat ajukan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa asli dari bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Sedangkan bukti P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup (Pasal :*vide*3) ayat 1 dan Pasal (5 Undang Nomor-Undang

Haaman. 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), serta P.1 dan P.2 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Undang Hukum -Pasal 1888 Kitab Undang :*vide* Perdata). Maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk Penggugat) menjelaskan mengenai identitas Penggugat dari nama hingga alamat tempat tinggal Penggugat saat ini. Berdasarkan bukti P.1 tersebut, terbukti bahwa Penggugat memiliki identitas yang sesuai dengan tercantum dalam gugatan, bahwa Penggugat beragama Islam dan saat ini tinggal di RT 003 RW 001 Desa Papan Rejo Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 8 Januari 2021 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara, maka Penggugat dan Tergugat memiliki legal standing dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 3e RBg. sehingga saksi-saksi Penggugat dapat didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi- saksi Penggugat sering melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saat ini Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal bersama sejak satu tahun yang lalu. Saksi juga menyatakan bahwa keluarga telah mengupayakan proses perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat berdasarkan pada pengetahuan saksi-saksi, keterangan kedua orang saksi tersebut mengenai ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat yang tidak mampu memberikan nafkah kepada Penggugat dan antara

Haaman. 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang satu tahun merupakan kesaksian yang saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabumi. Berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan cerai diajukan pada Pengadilan Agama dalam wilayah domisili Penggugat. Sehingga gugatan Penggugat merupakan kompetensi relative Pengadilan Agama Kotabumi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah pada tanggal 08 Januari 2021. Sehingga mendudukan Tergugat sebagai pihak telah tepat karena Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*);
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai telah dikaruniai satu orang anak, yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang menyebabkan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang 1 tahun dan selama tidak tinggal bersama Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban satu sama lain. Selain itu keluarga juga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Sehingga Majelis Hakim berpendapat hal demikian terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Haaman. 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada petitum angka 1 Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatannya. Karena petitum angka 1 terkait dengan petitum lainnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 bahwa Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat kepada Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat dan juga berdasarkan fakta hukum yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus yang menyebabkan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang satu tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa hal demikian menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Haaman. 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim mengabulkan petitum angka 2 gugatan Penggugat yaitu dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Pembebanan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp209.000 (dua ratus sembilan ribu rupiah);

Haaman. 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijautuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabumi pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Muhammad Ridho, S.Sy. sebagai Hakim Ketua, Eka Fitri Hidayati, S.H. dan Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ari Eka Putra, S.H.sebagai Panitera Pengganti;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Eka Fitri Hidayati, S.H.
Hakim Anggota

Muhammad Ridho, S.Sy.

ttd

Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Ari Eka Putra, S.H.

Perincian Biaya:

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| 1. PNPB | : Rp70.000,00 |
| 2. Proses | : Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp36.000,00 |
| 4. Pbt Putusan | : Rp18.000,00 |
| 5. Meterai | : <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp209.000,00 |
| (dua ratus sembilan ribu rupiah) | |

Haaman. 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2024/PA.Ktbm